



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 perlu menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan sebagai landasan yuridis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kelurahan adalah wilayah Kabupaten Morowali yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
12. Bupati adalah Bupati Morowali.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali.
14. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Morowali.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
16. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Morowali.
17. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Morowali yang merupakan pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah menyusun perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk PKPT.
- (3) Dalam penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kelurahan; dan
 - c. Lembaga APIP lainnya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

- (5) Koordinasi dengan lembaga APIP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah untuk menyelaraskan PKPT agar tidak terjadi tumpang tindih program dan/atau kegiatan.
- (6) PKPT yang telah disusun untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada PKPT yang telah ditetapkan.
- (2) Inspektur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - e. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan di Daerah;
 - h. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - i. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat Daerah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kelurahan;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berkoordinasi dengan Camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas.
- (2) Kegiatan pengawasan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan;
 - b. reviu;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. asistensi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* Perangkat Daerah, disampaikan kepada:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada :
 - a. pimpinan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah (instansi induk);
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* Kelurahan, disampaikan kepada:
 - a. Lurah;
 - b. Camat; dan
 - c. pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (5) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Lurah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan ~~wajib~~ dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Lurah yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun.

- (3) Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005